



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 536 TAHUN 2020

TENTANG

BIAYA PENDISTRIBUSIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Polewali Mandar TA. 2020. Perlu melakukan pendistribusian SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak.
- b. bahwa untuk kegiatan tersebut maka perlu ditunjang biaya pendistribusian SPPT PBB-P2
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 9);

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 4)

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Biaya Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Besaran Biaya Pendistribusian SPPT PBB-P2 sebesar Rp. 1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah) per lembar, dengan rincian sebagai berikut:
- Pengawas dan Pengendali Pendistribusian SPPT PBB Kabupaten Polewali Mandar Rp. 150,- (Seratus Lima Puluh Rupiah) per lembar;
 - Camat sebesar Rp. 175,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) per lembar;
 - Ka. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Pendapatan Kecamatan sebesar Rp. 175,- (Seratus Dua Puluh Lima Rupiah) per lembar;
 - Lurah/Ka. Desa sebagai Kolektor sebesar Rp. 200,- (Dua Ratus Rupiah) per lembar; dan
 - Pembantu Kolektor sebesar Rp 800,- (Delapan Ratus Rupiah) per lembar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 November 2019
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 11 November 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

MASRI USMAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19630420 198503 1 013

Tembusan :

- Gubernur Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju (sebagai Laporan);
- Ka. Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
- Inspektur Kabupaten Polewali Mandar di Polewali;
- Ka. Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar di Polewali;
- Arsip.